



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Oleh Hakim Pengadilan
Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 232/Pid.C/2025/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 dalam perkara Terdakwa **ENO SAPRIA ALIAS ENO**.

Susunan Persidangan :

1. Vini Dian Afrilia P,
S.H.,M.H.....Hakim;
2. Subakti, S.H.
..... .. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Nama Lengkap : **ENO SAPRIA ALIAS ENO**;
Tempat lahir : Kp. Lalang;
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/ 25 Nopember 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Pariawan Desa Sei Pelancang
Kecamatan Panai Tengah Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 232/Pid.C/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa kepersidangan karena Pasal 364 dari KUHPidana yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi Junus Siregar, dan Rudi Kharisman yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan, lalu telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **ENO SAPRIA ALIAS ENO.**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Terdakwa tersebut agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit seberat 4 (empat) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 200 (dua ratus) Kg yang telah disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada PT. PAL (Paten Alam Lestari) melalui saksi Junus Siregar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa Nomor Polisi dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah keranjang along-along merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 232/Pid.C/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENO SAPRIA ALIAS ENO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 200 (dua ratus) Kg;
Dikembalikan kepada PT. PAL (Paten Alam Lestari) melalui saksi Junus Siregar.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa Nomor Polisi.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) buah keranjang along-along.

Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh K. Harahap Penyidik Pembantu pada Polsek Panai Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subakti, S.H.

Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 232/Pid.C/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 Catatan Putusan Nomor 232/Pid.C/2025/PN Rap